



P U T U S A N

Nomor 20/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- I. ROSMINA, Perempuan, Umur 62 Tahun, Tempat/tgl.Lahir : Padang, 27 Februari 1958, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat Jalan Komplek Vila Bunga Mas RT. 004, RW 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- II. ARI TRISMAN, Laki-Laki, Umur 31 Tahun, Tempat/tgl.Lahir : Padang, 05 Desember 1989, Agama : Islam, beralamat dijalan Komplek Vila Bunga Mas, RT. 004 RW 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- III. MELYA WISMAN, Perempuan, Umur 28 Tahun, Tempat/tgl.Lahir : Padang, 09 September 1992, Agama : Islam, beralamat dijalan Komplek Vila Bunga Mas, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- IV. ULTRI WISMALINDA, Perempuan, Umur : 24 Tahun, Tempat/tgl.Lahir : Padang, 21 April 1996, Agama : Islam, beralamat dijalan Komplek Vila Bunga Mas, RT. 004 RW 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- V. SUKRI WIJAYA, Laki-Laki, Umur : 21 Tahun, Tempat/tgl.Lahir : Padang, 05 April 1999, Agama: Islam, beralamat dijalan Komplek Vila Bunga Mas, RT. 004 RW 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,

Dalam Perkara Tingkat Banding, mereka memberikan kuasa kepada :

DESMAN RAMADHAN ,S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat pada KANTOR

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor: 20/PDT/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM MITRA YUSTISIA di Jl.Jeruk Raya Blok G.No.1 Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Januari 2021 dibawah nomor : 55/Pf.Pdt/I/2021/PN.Pdg, sebagai **PARA PEMBANDING semula Tergugat 1 s/d Tergugat 5/ Para Tergugat;**

Lawan:

MARCELINUS, umur 63 tahun, Tempat/ tgl. Lahir : Padang 01 September 1957, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jalan Purus II No. 6 RT 001 RW 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Rinaldy, S.H., dan 2. Given Sri Karwina Putrie, S.H., M.H., Keduanya Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan S. Parman no. 115 Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Juni 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juni 2020, nomor : 275/Pf.Pdt/VII/2020/PN.Pdg, sebagai **TERBANDING semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 20/PDT/2021/PT.PDG tanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor: 20/PDT/2021/PT PDG.



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Pdg tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek perkara adalah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 1821 Gambar Situasi tanggal 5 Juni 2006 (dahulu dikenal dengan sertifikat HM No.285 GS No.6762 tanggal 28 November 1994);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, apabila ingkar dilaksanakan dengan bantuan alat Negara.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sejumlah Rp 2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Padang diucapkan pada tanggal 16 Desember 2020, diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 dengan Akta Nomor 80/Pdt/2020/PN.Pdg Para Pembanding semula Tergugat 1 s/d Tergugat 5 / Para Tergugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor: 20/PDT/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/2020/PN PdG tanggal 16 Desember 2020 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 21 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Januari 2021, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut telah pula diajukan kontra memori banding tanggal 8 Februari 2021 oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Februari 2021, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 9 Februari 2021, melalui jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 28 Desember 2020, kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 4 Januari 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding/ Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor: 20/PDT/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No.68/Pdt.G/2020/PN-PDG tanggal 16 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi paraTergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan atau
- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan alasan Banding dari Pembanding adalah tidak beralasan hukum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.68/Pdt.G/2020/PN.PDG;
3. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 68/Pdt.G/2020/PN PdG, tanggal 16 Desember 2020 dan telah membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor: 20/PDT/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 16 Desember 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Rbg dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum . serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 68/Pdt.G/2020/PN.Pdg, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami **H. ROHENDI S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **PETRIYANTI, S.H.,M.H** dan **INANG KASMAWATI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Januari 2021 Nomor 20/PDT/2021/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor: 20/PDT/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ALFIRDAUS, S.H.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

PETRIYANTI S.H.,M.H

H. ROHENDI,S.H.,M.H.

INANG KASMAWATI S.H.

Panitera Pengganti,

ALFIRDAUS, S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor: 20/PDT/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)